

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I, alamat Kota Bandung Propvinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Freddy B. Sirait, SH., MH., dan Ramsen Marpaung, SH., MH.,. advokat/penasehat hukum dari Kantor Hukum Freddy B. Sirait, & Associates yang berkantor di Jln. Dadali III No 12 Kota Bandung- 40184, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg :600/K /17 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Mei 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Tini Kartini Binti Soma Ardiwinata, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, alamat Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Suprihatno, SH., advokat/pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Andri Suprihatno & Partners yang beralamat di Komp. Griya Bandung Indah (GBI) Blok I-6 No.1 Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus No.Reg : 718/K/2017 tanggal 4 Juli 2017 semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Ujung Berung Kota Bandung dan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4..Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp. 406.000, - (empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2017, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2017, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg., tanggal 11Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 9 Juni 2017 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding

juga telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg. tertanggal 4 Juli 2017, yang isi pokoknya sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan replik;

Bahwa kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak Pemanding sebagaimana relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 5 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Agustus 2017, Nomor 0181/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/-2311/Hk.05/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, sedangkan Terbanding dalam isi kontra memori banding tetap mempertahankan sebagaimana dalam gugatan dan repliknya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara

dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/19/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Pasirjati Rt. 007/Rw. 010 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sekitar 5 (lima) tahun. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2013 mulai timbul permasalahan, dan perselisihan serta pertengkaran disebabkan Tergugat kurang transparan/terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat mengenai penghasilannya dalam masalah usahanya padahal modalnya dari Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL); dalam masalah nafkah harus selalu diminta oleh pengggugat tanpa kesadaran sendiri, Tergugat juga memiliki sifat yang emosional sering menggunakan kata-kata kasar bahkan pernah memukul dan menarik rambut Penggugat, Tergugat pernah melakukan perbuatan tidak pantas sekitar bulan Nopember 2015 terhadap asisten rumah tangganya dan juga kedatangan dalam Hp Tergugat terlihat ada atas nama Ayang2 yang ternyata setelah Penggugat menelpon dengan hp tersebut yang menjawabnya suara wanita dan setelah Penggugat tanyakan beberapa kali Tergugat tidak mau mengakuinya. Penggugat berusaha bertahan dalam situasi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan, namun Tergugat tidak mau merubah perbuatan tersebut, maka Penggugat tidak sanggup lagi menahan semua beban rumah tangga, dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan sejak itu antara penggugat dan tergugat sekalipun masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai

seorang anak sebagaimana disebutkan Penggugat, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/19/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 59/19/II/2011 (T.6) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan dan yang modal usahanya berasal dari penggugat, Tergugat memiliki wanita lain (WIL), Penggugat dan Tergugat masih serumah akan tetapi telah berpisah ranjang sejak puncak perselisihan terjadi pada Nopember 2016. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya pada bulan Juli 2016 dan sejak saat itu sekalipun masih serumah namun mereka telah berpisah ranjang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat (xxx) dan saksi kedua dari Tergugat (xxx) menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2011 dan telah

dikaruniai seorang anak, masih menempati rumah di Komplek Lapangan Golf Arcamanik, saksi melihat tidak ada masalah mereka rukun dan harmonis (bhs sunda awet rajet), namun saksi pernah sekali melihat mereka bertengkar dan saksi yang merelai mereka hanya saksi tidak mengetahui persis persoalannya, dan mereka sampai saat ini memang masih serumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sejak bulan Januari 2013 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak Nopember 2016 yang lalu telah berpisah ranjang. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk

terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1995 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu*

seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4821/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 02 Agustus 2017 Nomor 0181/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Arwan Hasyim. SH., dan Drs. H. Oding Sopandi SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H. Arwan Hasyim SH.,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Pemberkasan, ATK, dll : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)